

PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

2022

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 8/HK.01/3604/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU 28 tahun 1999, UU 31 tahun 1999, UU 30 tahun 2002, UU 15 tahun 2011, UU 5 tahun 2014, PP 42 tahun 2004, PP 60 tahun 2008, PP 53 tahun 2010, PerPres 55 tahun 2012, PerMenPANRB 60 tahun 2012, PKPU 17 tahun 2012, PKPU 15 tahun 2015, PKPU 4 tahun 2021, PKPU 14 tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang mempunyai tugas: 1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; 2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; 3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi; 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; 7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; 10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

CATATAN: - Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Juni 2022
- Lampiran 1 halaman